

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
  2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah.
- di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 /SEOJK.05/2022  
TENTANG  
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, termasuk Unit Syariah.
  6. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
  8. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan dan pemegang polis.
  9. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis, untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  10. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi

peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
12. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
14. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
15. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
16. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
17. Nilai Aset Bersih yang selanjutnya disingkat NAB adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari Subdana.

18. Nilai Tunai adalah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada waktu tertentu, sebelum memperhitungkan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sehubungan dengan penarikan dana atau pembatalan/pengakhiran Polis Asuransi.
19. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.
20. Kelompok Penerima Investasi adalah dua atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan.
21. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

## II. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMASARKAN PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki aktuaris, yaitu seseorang yang telah memperoleh sertifikasi FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh asosiasi;
  - b. memiliki tenaga pengelola investasi yang memenuhi persyaratan:
    - 1) telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    - 2) berpengalaman paling singkat selama 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial di bidang pengelolaan investasi;

- 3) tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, serta tidak merangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan yang sama;
  - 4) bertindak sebagai penanggung jawab fungsi pengelolaan investasi;
  - 5) merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara; dan
  - 6) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal tenaga pengelola investasi tersebut pernah bekerja pada perusahaan efek.
- c. memiliki sistem informasi yang memadai, yaitu mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, paling sedikit mampu menyediakan:
- 1) ilustrasi pertanggungungan untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta;
  - 2) informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, untuk dicantumkan dalam situs *web* Perusahaan;
  - 3) informasi harian Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta;
  - 4) laporan perkembangan Nilai Tunai;
  - 5) laporan perkembangan Subdana;
  - 6) laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; dan
  - 7) informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
- d. memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI dalam fungsi pemasaran, *underwriting*, administrasi dan akuntansi, aktuarial, keuangan termasuk pengelolaan investasi, penyelesaian dan administrasi klaim, pelayanan dan penanganan pengaduan, manajemen risiko, audit internal,

kepatuhan, serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, antara lain berupa sumber daya manusia yang kompeten.

2. Perusahaan yang pertama kali memasarkan PAYDI selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan permodalan sebagai berikut:
  - a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi; dan
  - b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan PAYDI pada waktu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) dari Unit Syariah, yang sebelumnya Unit Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan PAYDI dengan prinsip syariah pada waktu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, tidak dikategorikan sebagai perusahaan yang pertama kali memasarkan PAYDI, dan harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
5. Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 merupakan ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang tercantum dalam laporan berkala yang disampaikan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

6. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 di atas harus menghentikan pemasaran PAYDI.

### III. DESAIN PAYDI

#### A. Kriteria PAYDI

1. PAYDI harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
  - b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
  - c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
2. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi:
  - a. Perusahaan Asuransi Umum adalah risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan
  - b. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah risiko kematian alami dan/atau risiko kematian akibat kecelakaan diri.
3. Dalam rangka memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Perusahaan harus membentuk satu atau lebih Subdana, yang dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau bukan unit.
4. Ketentuan masa pertanggungan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Strategi investasi yang spesifik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, untuk setiap Subdana berupa:
  - a. strategi investasi pasar uang, apabila Perusahaan melakukan investasi atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka;
  - b. strategi investasi pendapatan tetap, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan

- oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- c. strategi investasi saham, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas;
  - d. strategi investasi campuran, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana;
  - e. strategi investasi pasar uang syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka syariah;
  - f. strategi investasi pendapatan tetap syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - g. strategi investasi saham syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah;
  - h. strategi investasi campuran syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana; atau

- i. strategi investasi lain, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai jenis-jenis investasi dari PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- B. Nilai Uang Pertanggungan Asuransi atau Nilai Manfaat Asuransi Syariah atas Risiko Kematian
1. Besaran manfaat perlindungan terhadap risiko kematian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dinyatakan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi atau manfaat asuransi syariah.
  2. Nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar:
    - a. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
    - b. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
  3. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang asing paling sedikit sebesar:
    - a. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
    - b. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi

tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.

4. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah setelah dikurangi uang pertanggungan atas produk asuransi tambahan yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian pada PAYDI (*accelerated death benefit rider*).
5. Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak termasuk Premi atau Kontribusi yang secara khusus ditujukan untuk penambahan Nilai Tunai (Premi atau Kontribusi *top-up*).

C. Nilai Tunai

1. Besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 ditentukan berdasarkan Nilai Tunai pada waktu tertentu.
2. Perusahaan tidak dapat memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
3. Nilai Tunai untuk PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu; dan
  - b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, ditambah hasil pengembangan dana, dan dikurangi biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
4. Nilai penebusan (*surrender value*) Polis Asuransi PAYDI paling sedikit sebesar Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada saat pengakhiran Polis Asuransi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dikurangi dengan biaya sehubungan

dengan pengakhiran Polis Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis Asuransi.

D. Ketentuan Polis Asuransi untuk PAYDI

1. Polis Asuransi untuk PAYDI tidak boleh mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
2. Polis Asuransi untuk PAYDI harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. cara pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis (*free look period*), serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal dilakukan pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis (*free look period*);
  - b. nama Subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari Subdana;
  - c. pembentukan Subdana, meliputi tata cara dan waktu:
    - 1) alokasi Premi atau Kontribusi untuk investasi Subdana;
    - 2) alokasi hasil investasi untuk masing-masing Subdana;
    - 3) pembebanan biaya untuk masing-masing Subdana, termasuk besaran biaya;
    - 4) penghitungan NAB; dan
    - 5) penghitungan NAB per unit untuk Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit.
  - d. pembentukan Nilai Tunai, meliputi tata cara, waktu, dan NAB atau NAB per unit yang digunakan sebagai acuan dalam:
    - 1) alokasi Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai;
    - 2) pembebanan biaya atas Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai, termasuk besaran biaya;

- 3) pengalihan Subdana;
  - 4) penarikan sebagian Nilai Tunai;
  - 5) penarikan seluruh Nilai Tunai;
  - 6) alokasi hasil investasi kepada masing-masing Tertanggung atau Peserta untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit; dan
  - 7) penghitungan saldo Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta.
- e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
  - f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggung atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut;
  - g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran Polis Asuransi;
  - h. hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk:
    - 1) memilih 1 (satu) atau lebih Subdana, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana;
    - 2) memindahkan dana (*fund switching*) dari satu Subdana ke Subdana yang lain, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana; dan
    - 3) tidak membayar Premi atau Kontribusi dalam suatu periode tertentu (*premium/contribution holiday*) atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, beserta tata cara pemberlakuan dan konsekuensinya, dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan secara berkala.
  - i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan
  - j. biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal Pemegang Polis tidak membatalkan Polis Asuransi setelah periode pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir.

3. Periode tunggu (*waiting period*) pada PAYDI hanya diberlakukan kepada Tertanggung atau Peserta apabila Tertanggung atau Peserta telah:
  - a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*; dan
  - b. memahami konsekuensi masa tunggu (*waiting period*).
4. Ketentuan mengenai cuti Premi atau Kontribusi pada PAYDI hanya dapat diberlakukan atas permintaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi atau Kontribusi tersebut. Cuti Premi atau Kontribusi adalah kondisi dimana Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi, namun pertanggunganan atau kepesertaan tetap berlaku dan Perusahaan tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.

E. Fitur Tambahan pada PAYDI

1. Dalam hal Perusahaan memasarkan PAYDI yang memberikan fitur tambahan, Perusahaan harus:
  - a. memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam penetapan Premi atau Kontribusi;
  - b. memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam pembentukan cadangan atau penyesihan teknis; dan
  - c. memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi Tertanggung atau Peserta yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan.
2. Fitur tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain berupa *loyalty bonus*, bonus Premi atau Kontribusi *top-up*, dan bonus pengembalian biaya administrasi dalam hal terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam Polis Asuransi.

IV. PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PAYDI

A. Umum

1. Perusahaan harus melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap Subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan.
  2. Perusahaan harus menerapkan tata kelola investasi dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, termasuk memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI.
  3. Dalam hal PAYDI memberikan pilihan Subdana, Perusahaan harus mengalokasikan investasi dari masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sesuai dengan Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
  4. Dalam hal Perusahaan memiliki PAYDI dalam mata uang asing, Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.
- B. Kecukupan dan Alokasi Premi atau Kontribusi
1. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertanggungan atau kepesertaan, Perusahaan harus:
    - a. menetapkan Premi atau Kontribusi yang cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan untuk pembentukan Nilai Tunai, sepanjang periode asuransi;
    - b. melakukan evaluasi secara berkala atas kecukupan Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai untuk membayar seluruh biaya-biaya sepanjang periode asuransi dan menyediakan Nilai Tunai;
    - c. melakukan evaluasi atas kecukupan Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai untuk membayar seluruh biaya-biaya sepanjang periode asuransi dan menyediakan Nilai Tunai, paling sedikit dalam hal Pemegang Polis akan:
      - 1) menambah produk asuransi tambahan (*riden*);
      - 2) mengambil cuti Premi atau Kontribusi;
      - 3) menaikkan besaran uang pertanggungan; dan/atau
      - 4) melakukan penarikan Nilai Tunai.
  2. Perusahaan harus mengalokasikan bagian Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai, paling sedikit:

- a. untuk setiap Premi atau Kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala:

Tahun Pembayaran Premi atau Kontribusi	Batas Minimum Premi atau Kontribusi Dasar yang Dialokasikan untuk Pembentukan Nilai Tunai
Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3	60% (enam puluh persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-6	80% (delapan puluh persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10.	95% (sembilan puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-11 dan seterusnya	100% (seratus persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.

Premi atau Kontribusi dasar adalah Premi atau Kontribusi yang dipersyaratkan untuk mendapatkan manfaat pertanggungan/kepesertaan dari produk asuransi dasar dan manfaat pertanggungan/kepesertaan dari produk asuransi tambahan (*rider*) yang tercantum di dalam Polis Asuransi.

- b. untuk setiap Premi atau Kontribusi tunggal, Premi atau Kontribusi *top-up* regular, dan Premi atau Kontribusi *top-up* tunggal, bagian yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi tersebut.

C. Strategi Investasi

1. Perusahaan Asuransi dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf a sampai dengan huruf i.
2. Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf e sampai dengan huruf i.

3. Dalam hal Perusahaan membentuk Subdana yang memiliki strategi investasi lain sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf i, Perusahaan harus memastikan bahwa Bank Kustodian dapat melakukan penatausahaan atas seluruh *underlying* investasi Subdana tersebut.
4. Bagi Perusahaan Asuransi, nama Subdana dari PAYDI harus:
  - a. memuat kata yang mencirikan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya; dan
  - b. tidak menggunakan kata “syariah” atau kata lain yang semakna sehingga dapat menimbulkan penafsiran bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.sebagai contoh, Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang atau *money market*, untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap atau obligasi.
5. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, nama Subdana dari PAYDI harus:
  - a. memuat kata yang mencirikan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya; dan
  - b. menggunakan kata “syariah” atau kata lain yang semakna untuk menunjukkan bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.sebagai contoh, Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang syariah atau *sharia money market*, untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap syariah atau sukuk.
6. Strategi investasi harus dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja investasi PAYDI, serta dilakukan dokumentasi atas hasil evaluasi tersebut.
7. Penerapan strategi investasi dan kinerja investasi pada PAYDI harus dievaluasi oleh fungsi investasi serta dibahas bersama dengan komite investasi, yang dilakukan secara berkala paling

sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam notulen.

D. Pelaksanaan Strategi Investasi

1. Pelaksanaan strategi investasi pada PAYDI dilakukan melalui penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi.
2. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi Syariah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penempatan investasi atas aset Subdana harus sesuai dengan strategi investasi dari masing-masing Subdana.
6. Penempatan investasi atas aset Subdana pada setiap saat harus memenuhi batasan sebagai berikut:
  - a. penempatan pada seluruh Pihak Terkait paling besar 10% (sepuluh persen) dari total NAB masing-masing Subdana; dan
  - b. penempatan pada satu pihak atau satu Kelompok Penerima Investasi, yang bukan merupakan Pihak Terkait paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari total NAB masing-masing Subdana.
7. Batasan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak berlaku untuk penempatan investasi dalam

bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia, atau reksa dana yang memiliki *underlying* investasi seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia.

8. Penempatan investasi Subdana dalam bentuk reksadana hanya dapat ditempatkan pada reksa dana yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Penempatan investasi Subdana di luar negeri hanya dapat dilakukan atas Polis Asuransi PAYDI dengan mata uang asing.
10. Pihak Terkait mencakup:
  - a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
  - b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;
  - c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
  - d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan;
  - e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal:
    - 1) dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
    - 2) dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada:
    - 1) perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c; dan/atau
    - 2) badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
- h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- i. perusahaan yang:
  - 1) anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
  - 2) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali.
- j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi yang mengelola kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
- l. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- m. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan

- n. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
11. Pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d dan huruf i merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara, atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.
  12. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
    - a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
    - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
    - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
    - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau

- memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;
  - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara pada Perusahaan;
  - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan;
  - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau
  - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
13. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
  - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
  - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;
  - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi

- menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;
- e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara perusahaan lain;
  - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;
  - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau
  - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
14. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
  - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
  - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
  - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
  - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan

- perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara perusahaan lain; dan/atau
  - g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain.
15. Pihak penerima investasi yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perusahaan dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat pada pihak tersebut dan pada Perusahaan.
16. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi meliputi:
- a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;
  - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;
  - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain; dan/atau
  - d. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain.
17. Penetapan pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a dan huruf b mengikuti penetapan pengendali sebagaimana diatur pada angka 13.

18. Antar pihak penerima investasi tidak diperlakukan sebagai kelompok penerima investasi sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat pada perusahaan tersebut.
19. Dalam hal Perusahaan atau pihak penerima investasi memiliki hubungan pengendalian, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 18, penempatan investasi kepada pihak tersebut diperhitungkan sebagai penempatan investasi kepada Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi.
20. Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:
  - a. terdapat bantuan keuangan dari satu pihak kepada pihak lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis pihak lain yang menerima bantuan keuangan;
  - b. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha satu pihak dengan pihak lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
    - 1) salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
    - 2) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
  - c. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.
21. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 16 tidak termasuk:
  - a. penempatan investasi pada salah satu pihak;
  - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penjaminan

kepada pihak sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penjaminan; dan

- c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.
22. Daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi harus ditatausahakan oleh Perusahaan.
  23. Daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
    - a. secara bulanan sebagai bagian dari laporan bulanan Perusahaan; dan
    - b. apabila Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu meminta Perusahaan menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  24. Dalam penempatan investasi aset Subdana tidak boleh dilakukan pengalihan investasi dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dikelola Perusahaan.

E. Kesesuaian Penempatan Investasi

1. Dalam hal penempatan investasi Subdana tidak sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 5 dan/atau tidak memenuhi batasan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 6, Perusahaan harus menyesuaikan komposisi portofolio investasi pada Subdana dengan strategi investasi dan batasan investasi dalam jangka waktu:
  - a. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diketahui terjadinya ketidaksesuaian strategi investasi dan/atau batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
  - b. paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak diketahui terjadinya ketidaksesuaian strategi investasi dan/atau batasan investasi dalam hal ketidaksesuaian tersebut bukan disebabkan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

F. Penghitungan NAB

1. Penghitungan NAB dari setiap Subdana baik yang dinyatakan dalam unit maupun bukan unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Bank Kustodian.
2. NAB per unit pada Subdana yang dinyatakan dalam unit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. penghitungan NAB per unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Perusahaan;
  - b. pada saat pembentukan Subdana untuk pertama kali, NAB per unit ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk PAYDI dalam rupiah atau sebesar 1 (satu) untuk PAYDI dalam mata uang asing; dan
  - c. setiap Subdana hanya dapat memiliki 1 (satu) NAB per unit pada setiap hari perhitungan NAB per unit.
3. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan Asuransi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
4. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan Asuransi Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
5. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama.

G. Biaya-Biaya

1. Biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi:
  - a. biaya pemasaran, termasuk biaya iklan, pencetakan, dan distribusi media pemasaran;
  - b. biaya jasa tenaga ahli; dan

- c. biaya operasional lain dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara umum.
  2. Biaya-biaya yang dapat menjadi beban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi:
    - a. biaya asuransi untuk produk dasar;
    - b. biaya produk asuransi tambahan (*rider*), jika ada;
    - c. biaya akuisisi;
    - d. biaya administrasi Polis Asuransi;
    - e. biaya pengalihan dari satu Subdana ke Subdana lainnya;
    - f. biaya penarikan sebagian dana;
    - g. biaya pembatalan atau pengakhiran Polis Asuransi; dan/atau
    - h. biaya lainnya yang terkait langsung dengan Polis Asuransi dan tercantum dalam Polis Asuransi.
  3. Biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada Subdana meliputi biaya-biaya yang secara langsung dibebankan dalam pengelolaan Subdana, termasuk biaya pengelolaan investasi, beban pajak, biaya kustodian, dan biaya administrasi rekening.
  4. Biaya yang dapat dikenakan dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta membatalkan Polis Asuransi dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*) adalah sebesar biaya bea materai, biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), Premi atau Kontribusi risiko yang sudah berjalan, dan kerugian investasi (jika ada).
  5. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak membatalkan pertanggungan atau kepesertaan setelah masa pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir maka Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat dibebankan biaya-biaya dengan cara mengurangi Nilai Tunai, sesuai dengan Polis Asuransi.
- H. Penyimpanan, Pencatatan, dan Pembukuan
1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.

2. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
  3. Rekening atas nama Perusahaan pada Bank Kustodian harus dipisahkan untuk setiap Subdana.
  4. Semua pembukuan dan catatan penting harus disimpan dan dipelihara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Perusahaan berdasarkan Polis Asuransi, yang berkaitan dengan:
    - a. penutupan asuransi untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta, termasuk pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat asuransi;
    - b. laporan yang terkait dengan PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala bagi perusahaan perasuransian; dan
    - c. Pengelolaan investasi PAYDI;  
paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya pertanggung jawaban atau kepesertaan, kecuali disyaratkan lain dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai penyimpanan dokumen Perusahaan.
- I. Perjanjian Penggunaan Layanan Kustodian
1. Penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 didasarkan kepada perjanjian penggunaan layanan kustodian antara Perusahaan dengan Bank Kustodian.
  2. Perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
    - a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia;
    - b. memenuhi ketentuan di sektor Perasuransian yang terkait pengelolaan PAYDI sehubungan dengan fungsi Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan

keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, serta paling sedikit memuat:

- 1) identitas masing-masing pihak;
  - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - 3) tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak;
  - 4) ketentuan yang mengatur bahwa Bank Kustodian menatausahakan aset Subdana atas nama Perusahaan secara terpisah untuk setiap Subdana, termasuk penghitungan NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa, sesuai dengan permintaan atau instruksi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan penatausahaan aset dimaksud;
  - 5) imbalan atas jasa yang diberikan masing-masing pihak;
  - 6) jangka waktu perjanjian; dan
  - 7) ketentuan pengakhiran perjanjian.
3. Berdasarkan perjanjian penggunaan layanan kustodian, penatausahaan Subdana yang dilakukan Bank Kustodian, paling sedikit berupa:
- a. memberikan jasa penitipan dan kustodian untuk aset Subdana dalam bentuk surat berharga yang bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan serta jasa penatausahaan sehubungan dengan seluruh aset Subdana;
  - b. mencatat aset Subdana atas nama Perusahaan untuk setiap Subdana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pencatatan aset dimaksud; dan
  - c. menghitung NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa dan menyampaikannya kepada Perusahaan.
4. Dalam melakukan perjanjian penggunaan layanan kustodian dengan Bank Kustodian, Perusahaan harus melakukan:

- a. penilaian atas kelayakan Bank Kustodian; dan
- b. pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bank Kustodian; dalam menatausahakan aset PAYDI.

## V. PEMASARAN PAYDI

### A. Umum

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam pemasaran PAYDI, keterbukaan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus diutamakan oleh Perusahaan baik sebelum maupun setelah Polis Asuransi PAYDI diterbitkan, antara lain mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat dan ketentuan PAYDI, dan layanan terkait PAYDI.
3. Dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI, Perusahaan harus menekankan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat perlindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang antara potensi hasil investasi dan risiko investasi.
4. Dalam pemasaran PAYDI, Perusahaan harus memastikan:
  - a. kesesuaian PAYDI dan Subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  - b. pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan
  - c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.
5. Premi atau Kontribusi hanya dapat diterima oleh Perusahaan apabila Perusahaan telah memastikan permohonan asuransi

untuk Tertanggung atau Peserta diterima berdasarkan ketentuan *underwriting* Perusahaan.

6. Dalam melakukan pemasaran PAYDI:
  - a. penjelasan Perusahaan mengenai manfaat, biaya, risiko pada produk yang ditawarkan, dan fitur tambahan jika ada; dan
  - b. pernyataan pemahaman calon pemegang polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.harus dilakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio dengan baik.
7. Dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus diverifikasi, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan kebijakan Perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.
8. Setelah penerbitan polis PAYDI, harus dilakukan konfirmasi (*welcoming call*) oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
9. Informasi mengenai pengelolaan investasi PAYDI harus disediakan oleh Perusahaan, paling sedikit dalam bentuk:
  - a. laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*);
  - b. publikasi NAB setiap Subdana;
  - c. laporan perkembangan Nilai Tunai; dan
  - d. pemberitahuan saldo Nilai Tunai dan rincian *underlying asset* investasi Subdana apabila diminta Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
10. Dalam hal Perusahaan akan menawarkan produk asuransi tambahan (*rider*) atas PAYDI yang biaya asuransinya dibebankan kepada Nilai Tunai, penawaran produk asuransi tambahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis Perusahaan bahwa Nilai Tunai cukup untuk dibebani biaya-biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk

asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan Nilai Tunai.

11. Produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah produk asuransi untuk perorangan pada lini usaha asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, dan/atau asuransi harta benda.

B. Kesesuaian PAYDI dengan Kebutuhan dan Profil Risiko Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

1. Dalam rangka memastikan kesesuaian PAYDI yang dibeli dan Subdana yang dipilih dengan kebutuhan, kemampuan dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, Perusahaan harus:

a. melakukan penilaian atas:

- 1) kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (*consumer need assessment*), paling sedikit:

- a) kebutuhan jenis manfaat asuransi, uang pertanggungan, dan jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih;
- b) kemampuan untuk membayar Premi atau Kontribusi dan dikenakan biaya-biaya, termasuk periode pembayaran Premi atau Kontribusi dan pengenaan biaya-biaya; dan

- 2) profil risiko, paling sedikit pengalaman investasi, pemahaman atas jenis instrumen dan risiko investasi, selera risiko (*risk appetite*), tingkat toleransi risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, serta jenis investasi yang dipilih oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

b. memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami risiko terkait dengan PAYDI dan Subdana yang dipilih;

c. memastikan PAYDI dan Subdana yang dipilih Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah sesuai dengan hasil

penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta telah:

- 1) memperoleh persetujuan dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; atau
  - 2) sesuai dengan permohonan dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- d. memastikan PAYDI dalam mata uang asing hanya dapat dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah memiliki pemahaman atas risiko nilai tukar mata uang asing yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening bank dalam mata uang asing.
2. Kebijakan dan prosedur standar untuk pelaksanaan proses penilaian kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dimiliki, diterapkan, dan dikembangkan oleh Perusahaan, yang paling sedikit mencakup:
- a. pelaksanaan identifikasi dan penetapan kriteria yang menjadi target pemasaran PAYDI, antara lain usia, keluarga yang menjadi tanggungan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran rutin, dan penentuan kategori profil risiko;
  - b. pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko;
  - c. pelaksanaan evaluasi atas penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. penentuan pilihan spesifikasi produk dan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko; dan
  - e. pelaksanaan dokumentasi atas penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko.
3. Salinan bukti persetujuan atas PAYDI dan Subdana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disampaikan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

C. Pemahaman Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

1. Dalam rangka memastikan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf b, Perusahaan harus paling sedikit:
  - a. memberikan dokumen ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum, RIPLAY versi personal yang memuat ilustrasi, dan laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*);
  - b. memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan lengkap kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan, paling sedikit penjelasan atas informasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melakukan penilaian pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta terhadap informasi penting mengenai PAYDI, termasuk fitur, biaya, dan risiko produk berdasarkan pernyataan pemahaman PAYDI dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. apabila terdapat paraf pada kolom “Tidak” atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf c dan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang pernyataan pemahaman PAYDI; dan
  - e. menolak permohonan pertanggung jawaban atau kepesertaan apabila masih terdapat paraf pada kolom “Tidak” atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2. Pernyataan pemahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diparaf dan ditandatangani oleh:
    - a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk polis individual; atau
    - b. Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.
  3. Salinan pernyataan pemahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disampaikan kepada:
    - a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk polis individual; atau
    - b. Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.
- D. Pelaksanaan Konfirmasi (*Welcoming Call*)
1. Konfirmasi (*welcoming call*) sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8 dilakukan dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*).
  2. Dalam pelaksanaan konfirmasi (*welcoming call*), Perusahaan menyampaikan pertanyaan dan/atau penjelasan mengenai paling sedikit:
    - a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah menerima Polis Asuransi sesuai dengan permohonan yang diajukan;
    - b. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan dari pemasar mengenai syarat dan ketentuan PAYDI, paling sedikit mengenai informasi yang tercantum dalam RIPLAY;
    - c. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah mengisi formulir:
      - 1) penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko;
      - 2) pernyataan pemahaman PAYDI; dan
      - 3) permohonan asuransi;sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memahami konsekuensi jika data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
    - d. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami bahwa:

- 1) produk yang dibeli merupakan PAYDI;
  - 2) persyaratan produk sesuai dengan Polis Asuransi yang merupakan dokumen perjanjian antara Perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  - 3) cara, waktu, dan besaran Premi atau Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  - 4) konsekuensi jika Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak membayar Premi atau Kontribusi sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - 5) konsekuensi jika Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta membatalkan atau mengakhiri Polis Asuransi, baik selama atau setelah periode mempelajari polis (*free look period*);
  - 6) besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk investasi;
  - 7) biaya-biaya yang dikenakan selama periode pertanggungansan atau kepesertaan termasuk biaya akuisisi, Premi atau Kontribusi risiko (biaya asuransi), dan biaya administrasi;
  - 8) investasi ditempatkan pada instrumen pasar modal dan/atau pasar uang yang memiliki risiko penurunan/kerugian investasi;
  - 9) manfaat perlindungan risiko hanya dapat diperoleh jika terjadi risiko sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi;
  - 10) manfaat investasi yang menjadi hak Tertanggung atau Peserta, adalah sebesar saldo Nilai Tunai dikurangi biaya penarikan, dan dalam kondisi tertentu dapat terjadi tidak ada saldo Nilai Tunai; dan
  - 11) terdapat risiko yang dikecualikan dan/atau periode tunggu untuk risiko tertentu.
3. Konfirmasi harus dilakukan kepada setiap Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui panggilan telepon atau video

(*video call*), yang didahului dengan pelaksanaan verifikasi identitas Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

4. Pelaksanaan konfirmasi harus didokumentasikan dalam bentuk rekaman dan dipelihara oleh Perusahaan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan.
5. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memberikan validasi atau tidak menyatakan pemahaman atas informasi yang dikonfirmasi oleh Perusahaan, Perusahaan menugaskan pihak pemasar untuk menjelaskan kembali hal-hal yang masih belum divalidasi atau dipahami oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tersebut.
6. Perusahaan melakukan konfirmasi ulang kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.

E. Saluran Pemasaran PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan saluran pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam pemasaran PAYDI, harus dipastikan oleh Perusahaan bahwa pihak pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:
  - a. penetapan standar pelatihan bagi pihak pemasar PAYDI; dan
  - b. pelaksanaan pelatihan mengenai PAYDI yang dipasarkan dan setiap perubahannya yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan atau pihak eksternal.
3. Pihak pemasar PAYDI harus memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya.

4. Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum beroperasi, sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dapat dilaksanakan oleh asosiasi Perusahaan.

F. Iklan Pemasaran PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan iklan pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Iklan pemasaran PAYDI adalah suatu bentuk komunikasi melalui media dalam rangka memasarkan PAYDI kepada masyarakat.
3. Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam iklan pemasaran PAYDI.
4. Pernyataan, data, dan informasi yang disampaikan dalam iklan pemasaran PAYDI harus akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
5. Dalam hal iklan pemasaran PAYDI memuat informasi kinerja Subdana, dalam iklan pemasaran PAYDI tersebut harus memuat perbandingan:
  - a. kinerja Subdana dalam periode:
    - 1) paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; atau
    - 2) periode riil sejak Subdana dipasarkan, dalam hal Subdana kurang dari 5 (lima) tahun; dan
  - b. kinerja acuan (*benchmark*), yaitu instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana.
6. Dalam hal periode sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a angka 2) kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja yang digunakan adalah kinerja aset sesuai dengan komposisi *underlying* investasi dari Subdana selama 12 (dua belas) bulan.

7. Dalam iklan pemasaran PAYDI harus disampaikan pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut:  
”PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”
  8. Pernyataan peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dicantumkan dalam:
    - a. iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dalam bentuk tulisan, dengan pernyataan peringatan yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar; dan/atau
    - b. iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh dan/atau saluran audio dan/atau video, dengan durasi penayangan pernyataan peringatan paling singkat 5 (lima) detik dan menggunakan suara yang jelas serta mudah dipahami.
  9. Pernyataan peringatan dalam iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dalam bentuk atau metode sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b harus dimuat secara utuh selama durasi penayangan peringatan.
  10. Dalam hal iklan pemasaran PAYDI oleh Perusahaan menggunakan media berupa brosur pemasaran baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik, penggunaan brosur pemasaran tersebut mengacu kepada ketentuan mengenai iklan pemasaran PAYDI.
- G. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
1. Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan harus:
    - a. menyediakan RIPLAY versi umum pada situs *web* perusahaan; dan
    - b. menyampaikan RIPLAY versi personal kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

2. RIPLAY sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama dan logo Perusahaan;
  - b. pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. nama PAYDI yang dipasarkan;
  - d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;
  - e. jangka waktu pertanggungungan atau kepesertaan;
  - f. manfaat PAYDI meliputi:
    - 1) nilai dan dasar penetapan manfaat perlindungan terhadap risiko;
    - 2) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan
    - 3) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (*waiting period*); dan
  - g. risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta:
    - 1) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko; dan
    - 2) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa:
      - a) nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
      - b) kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
      - c) nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
  - h. prosedur atau tata cara:
    - 1) permohonan menjadi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
    - 2) pembayaran Premi atau Kontribusi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya;

- 3) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai;
  - 4) pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim;
  - 5) pengalihan, penarikan sebagian, dan penarikan seluruh Nilai Tunai Subdana; dan
  - 6) penyelesaian pengaduan dan perselisihan.
- i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan dengan mengacu kepada jenis biaya sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Premi atau Kontribusi;
- j. penjelasan bahwa Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat digunakan untuk:
- 1) pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
  - 2) pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- k. penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi:
- 1) nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio masing-masing investasi, kategori/tingkat risiko

untuk setiap Subdana, dan sektor industri dari portofolio investasi Subdana; dan

- 2) frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.
- l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah;
- m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut;
- n. uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode:
  - a) paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir; atau
  - b) periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Subdana yang dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun;dibandingkan dengan kinerja acuan (*benchmark*), yaitu instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana. Dalam hal periode sebagaimana dimaksud pada huruf b) kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja yang digunakan adalah kinerja aset sesuai dengan komposisi *underlying* investasi dari Subdana selama 12 (dua belas) bulan.
- o. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi dan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*);
- p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki Perusahaan;
- q. ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan yang memuat paling sedikit:
  - 1) rincian Premi atau Kontribusi;
  - 2) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  - 3) hasil investasi;
  - 4) manfaat perlindungan atas risiko kematian;
  - 5) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada; dan

- 6) saldo Nilai Tunai;  
yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggungungan atau kepesertaan;
  - r. ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila melakukan:
    - 1) pembatalan Polis Asuransi pada periode mempelajari polis (*free look period*) atau pengakhiran Polis Asuransi dalam 5 (lima) tahun pertama periode pertanggungungan; dan
    - 2) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai; setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;
  - s. pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf q hanya merupakan ilustrasi;
  - t. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
  - u. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk.
3. ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf q harus dibuat dengan menggunakan:
    - a. asumsi-asumsi sesuai dengan spesifikasi PAYDI yang dipasarkan; dan
    - b. skenario hasil investasi negatif, nol, dan positif, dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak atas hasil investasi yang digunakan dalam pembuatan skenario maksimum sebesar:

Jenis Subdana	Asumsi Imbal Hasil Investasi Maksimum (dalam %)		
	Negatif	Nol	Positif
Pasar Uang	-1	0	5
Pendapatan Tetap	-1	0	7
Saham	-1	0	10
Campuran	-1	0	8

4. Asumsi imbal hasil positif sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan asumsi imbal hasil dengan asumsi moderat yang dikinikan (*di-update*) paling sedikit setiap tahun berdasarkan:
  - a. kinerja masa lalu dari Subdana sejak Subdana dibentuk, atau kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan
  - b. potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi.
5. Dalam hal RIPLAY merupakan versi personal, ringkasan informasi produk tersebut harus memuat:
  - a. ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf q dan huruf r dengan menggunakan asumsi yang disesuaikan dengan hasil penilaian kebutuhan dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk kebutuhan manfaat asuransi, kemampuan pembayaran Premi atau Kontribusi, pilihan jenis Subdana, usia, dan jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih; dan
  - b. pernyataan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk biaya dan risiko, yang ditandatangani atau disetujui oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
6. RIPLAY tidak boleh mencantumkan target hasil investasi dan/atau target Nilai Tunai yang dapat ditafsirkan bahwa

Perusahaan memberikan jaminan/garansi atas hasil investasi atau Nilai Tunai.

H. Laporan Kinerja Subdana (*Fund Fact Sheet*)

1. Laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus dibuat untuk masing-masing Subdana:
  - a. untuk pertama kali laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Subdana dipasarkan; dan
  - b. secara berkala harus dikinikan (*di-update*) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
2. Laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
  - a. informasi mengenai Perusahaan;
  - b. nama Subdana;
  - c. periode laporan;
  - d. informasi mengenai profil Subdana:
    - 1) jenis strategi investasi;
    - 2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset Subdana;
    - 3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana;
    - 4) kategori risiko dari Subdana;
    - 5) nama pengelola investasi;
    - 6) nama Bank Kustodian;
    - 7) tanggal pembentukan Subdana;
    - 8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit;
    - 9) mata uang; dan
    - 10) frekuensi valuasi NAB.
  - e. informasi kinerja Subdana:
    - 1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan;
    - 2) komposisi masing-masing jenis investasi pada akhir periode laporan;

- 3) daftar rincian investasi, yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% (delapan puluh persen) total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama pihak penerbit/penerima investasi, dan informasi mengenai ada atau tidaknya Pihak Terkait;
- 4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit:
  - a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun dalam jangka waktu paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
- f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi *underlying* Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;
- g. informasi kinerja acuan (*benchmark*) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4);
- h. *disclaimer* atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain

dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.

3. Perusahaan harus menyampaikan laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat:
  - a. menyampaikan RIPLAY; dan
  - b. menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai.

I. Publikasi Informasi NAB

Publikasi NAB setiap Subdana sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus disediakan setiap Hari Bursa paling sedikit pada situs *web* Perusahaan, meliputi:

- a. NAB setiap Subdana;
- b. NAB per unit dan jumlah unit untuk setiap Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit; dan
- c. persentase hasil investasi untuk setiap Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit.

J. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai

1. Laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus disampaikan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta PAYDI:

- a. secara berkala paling sedikit:
  - 1) setiap periode pembayaran Premi atau Kontribusi berkala dalam hal periode pembayaran kurang dari 3 (tiga) bulan; atau
  - 2) setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Premi atau Kontribusi berkala dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih, atau pembayaran Premi atau Kontribusi secara sekaligus.
- b. setiap pembayaran Premi atau Kontribusi *top-up* tunggal; dan
- c. setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

2. Laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), situs *web*, dan/atau aplikasi dalam jaringan (*online*), atas persetujuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

3. Dalam hal Perusahaan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai melalui situs *web* atau aplikasi dalam jaringan (*online*), Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi lainnya sesuai periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa informasi Nilai Tunai dapat diperoleh dari situs web atau aplikasi dalam jaringan (*online*).
4. Dalam hal terdapat kendala penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai menggunakan surat elektronik dan/atau sistem elektronik, Perusahaan menyampaikan laporan tersebut dalam bentuk cetak menggunakan surat.
5. Pelaporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. nama Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  - b. periode laporan;
  - c. nama produk;
  - d. uang pertanggungan;
  - e. saldo awal Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;
  - f. pembayaran Premi atau Kontribusi;
  - g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;
  - h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;
  - i. rincian biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV huruf G angka 2;
  - j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;
  - k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah memperhitungkan biaya-biaya;
  - l. informasi mengenai konsekuensi apabila Premi atau Kontribusi tidak dibayarkan selama periode leluasa (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi;

- m. informasi mengenai hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk mengajukan permohonan cuti Premi atau Kontribusi (*premium or contribution holiday*) beserta konsekuensi dari hak cuti Premi atau Kontribusi;
  - n. informasi mengenai perubahan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada periode yang akan datang, apabila ada; dan
  - o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.
6. Dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, informasi mengenai Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e, g, h, j, dan k ditambahkan informasi mengenai NAB per unit dan jumlah unit dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan.

## VI. PELAPORAN PAYDI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Tata cara pelaporan PAYDI mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan produk asuransi bagi perusahaan asuransi.
2. Tata cara pelaporan PAYDI yang berdasarkan prinsip syariah mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan produk asuransi bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, laporan PAYDI harus memuat informasi sebagai berikut:
  - a. penjelasan mengenai nama dan strategi investasi Subdana;
  - b. nominal dan/atau persentase besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;
  - c. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;
  - d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;

- e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;
  - f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total berkala atau tunggal;
  - g. uraian mengenai kinerja investasi
    - 1) Subdana dalam periode paling singkat 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; dan
    - 2) instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana (*benchmark*).
  - h. proyeksi hasil investasi setiap Subdana untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan menggunakan asumsi kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi *underlying* investasi Subdana, serta memperhitungkan risiko pemburukan;
  - i. informasi mengenai fitur PAYDI; dan
  - j. *profit testing* yang disusun dengan menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) dan asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) ditambah margin risiko pemburukan.
4. Informasi dalam laporan PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 3:
- a. huruf a sampai dengan huruf i disajikan dalam bentuk dokumen deskripsi produk; dan
  - b. huruf j disajikan dalam bentuk dokumen *profit testing* atau dokumen *asset share*.
5. Pelaporan PAYDI baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan formulir yang disusun menggunakan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yaitu:
- a. untuk PAYDI mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; atau
  - b. untuk PAYDI dengan prinsip Syariah mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam pemasaran PAYDI, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*), sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam penyampaian informasi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta PAYDI, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit dan PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit sepanjang tidak dinyatakan berlaku secara khusus untuk salah satu jenis PAYDI tersebut.

#### VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Polis Asuransi PAYDI yang telah diterbitkan Perusahaan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dapat tetap menggunakan syarat dan ketentuan Polis Asuransi tersebut.
2. Surat persetujuan atas PAYDI yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya Perusahaan harus menyesuaikan PAYDI tersebut dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai berikut:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf D angka 3 dan angka 4, romawi IV huruf A, romawi IV huruf C,

- romawi IV huruf D angka 6, romawi V huruf I, dan romawi V huruf J sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku;
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf D angka 23 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali dalam laporan bulanan Maret 2022; dan
  - c. ketentuan selain yang tersebut pada huruf a dan huruf b paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
3. Pelaporan PAYDI yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku namun belum memperoleh surat persetujuan atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  4. Agen asuransi yang telah memperoleh sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit (*unit link*) dari asosiasi usaha perasuransian dapat memasarkan PAYDI.
  5. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana yang melampaui batasan penempatan pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak harus menyesuaikan penempatan investasi tersebut, namun Perusahaan tidak boleh menambahkan penempatan investasi yang memperbesar pelampauan batasan tersebut.
  6. Dalam hal aset Subdana yang dibentuk sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ditempatkan pada reksa dana yang memiliki *underlying asset* selain surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Perusahaan tidak harus menyesuaikan penempatan investasi pada reksa dana. Namun demikian, Subdana tersebut hanya boleh dimiliki oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah memiliki Subdana tersebut sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
  7. Dalam hal Polis Asuransi PAYDI diterbitkan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri,

Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut.

#### IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

## DAFTAR PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PENERIMA INVESTASI

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait (Ya/Tidak)	Kelompok Penerima Investasi (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi)	Bentuk Hubungan Pengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Diisi dengan nama pihak yang terdapat penempatan investasi Subdana PAYDI.
- 2 Diisi dengan kode nama pihak, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
- 3 Diisi apakah pihak pada angka 1 merupakan Pihak Terkait.
- 4 Diisi apakah pihak pada angka 1 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi.
- 5 Diisi dengan nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi Usaha) dalam hal pihak pada angka 1 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi. Penamaan kelompok tersebut sesuai dengan penamaan yang digunakan Perusahaan dalam melakukan identifikasi kelompok tersebut.
- 6 Diisi dengan bentuk hubungan pengendalian, apakah karena kepemilikan, kepengurusan, atau hubungan keuangan.
- 7 Diisi persentase kepemilikan, dalam hal bentuk pengendalian disebabkan kepemilikan.

## RINCIAN ASET SUBDANA PAYDI

Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Counterparty	Nama Counterparty	Apakah Counterparty Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

Keterangan Akun	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB Subdana	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
baris rincian ke-1															
baris rincian ke-2															
baris rincian ke-3 dan seterusnya															
Total										-					

- 1 Diisi dengan nama portofolio investasi pada Subdana PAYDI
- 2 Diisi nama Subdana PAYDI
- 3 Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset *Back Up* Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset *back-up* adalah aset Perusahaan yang disediakan untukantisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.
- 4 Diisi dengan kode jenis investasi.
- 5 Diisi dengan nama negara domisili penerima atau penerbit investasi Subdana.
- 6 Diisi dengan mata uang aset investasi.
- 7 Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.
- 8 Diisi kode pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
- 9 Diisi nama pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
- 10 Diisi apakah pihak penerima atau penerbit investasi merupakan "Pihak Terkait".
- 11 Diisi nama kelompok penerima investasi, dalam hal pihak penerima atau penerbit investasi merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi
- 12 Diisi nomor seri dari instrumen investasi yang menjadi portofolio Subdana, misalnya nomor seri obligasi.
- 13 Diisi apakah "dijamin LPS" atau "dijamin Pemerintah", atau "Lainnya".
- 14 Diisi sektor ekonomi dari pihak penerima atau penerbit investasi.
- 15 Diisi nama reksa dana, dalam hal investasi merupakan reksa dana.
- 16 Diisi nama manajer investasi, dalam hal investasi dikelola oleh manajer investasi.
- 17 Diisi peringkat dari investasi, dalam hal investasi diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek.

- 18 Diisi klaster dari peringkat investasi.
- 19 Diisi dengan jenis aset yang menjadi jaminan investasi.
- 20 Diisi periode jatuh tempo investasi.
- 21 Diisi nilai pasar jaminan dari aset yang menjadi jaminan investasi.
- 22 Diisi saldo investasi pada saat penempatan.
- 23 Diisi berat, dalam hal investasi berbentuk emas.
- 24 Diisi saldo investasi pada saat tanggal laporan.
- 25 Diisi persentase investasi dibandingkan total NAB Subdana.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Muflis Asmawidjaja



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 /SEOJK.05/2022  
TENTANG  
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

**FORMAT PERNYATAAN PEMAHAMAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DARI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA ATAU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

**NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN**

**PERNYATAAN PEMAHAMAN  
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI)  
[NAMA PERUSAHAAN ASURANSI]**

**PERHATIAN:**

- Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta **WAJIB** membaca dan memahami seluruh informasi terkait Produk PAYDI yang akan dibeli termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI, serta isi dari Pernyataan Pemahaman ini.
- Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memahami/tidak setuju atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini atau apa yang dijelaskan oleh Tenaga Pemasar berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta **JANGAN** membubuhkan tanda tangan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan **TIDAK** melanjutkan proses pembelian Produk PAYDI.
- Pernyataan Pemahaman ini **WAJIB** diisi sendiri oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

memutuskan untuk membeli Produk **PAYDI** dari **Perusahaan Asuransi [Nama Perusahaan]** dengan

Nama Produk : \_\_\_\_\_

Mata Uang : \_\_\_\_\_

Selanjutnya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah:

- menerima ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum dan RIPLAY versi personal (termasuk ilustrasi), serta laporan Subdana (*fund fact sheet*) PAYDI; dan
- mendapatkan penjelasan, membaca dan memahami informasi penting yang tercantum dalam dokumen pada huruf a, termasuk **fitur PAYDI**, **biaya-biaya** yang akan dibebankan dan potensi **risiko investasi** yang dapat terjadi di pasar modal dan/atau pasar uang terkait Produk **PAYDI** sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI yang akan saya beli.

Selain itu, saya menyatakan bahwa Produk PAYDI yang saya beli telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan profil risiko saya berdasarkan *Financial Need Analysis* (FNA) dan *Risk Profile Questionnaire* (RPQ) yang telah saya isi.

Terkait dengan pemahaman atas Produk PAYDI, berikut ini adalah **tingkat pernyataan pemahaman saya atas PAYDI, termasuk namun tidak terbatas pada:**

PERNYATAAN		Paraf	
		Ya	Tidak
<b>A.</b>	<b>Fitur PAYDI</b>		
1.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan PRODUK ASURANSI yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko dan manfaat		

PERNYATAAN		Paraf	
		Ya	Tidak
	akumulasi investasi yang tergantung kinerja investasi yang saya pilih.		
2.	Saya memahami bahwa PAYDI bukan merupakan produk tabungan atau deposito dari perbankan.		
3.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan produk asuransi jangka panjang dan tidak sesuai bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memiliki kebutuhan penggunaan dana yang bersumber dari PAYDI dalam jangka pendek.		
4.	Saya memahami bahwa manfaat asuransi berupa manfaat perlindungan atas risiko (misalnya santunan meninggal dunia atau sakit) hanya akan diberikan jika terjadi risiko sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.		
5.	Saya memahami bahwa ILUSTRASI INVESTASI HANYA MERUPAKAN GAMBARAN mengenai hasil nilai investasi Produk PAYDI dan skenario yang MUNGKIN terjadi di masa mendatang dan BUKAN MERUPAKAN JAMINAN ATAS NILAI INVESTASI YANG AKAN SAYA TERIMA di masa mendatang. Saya memahami bahwa hasil investasi aktual di masa yang akan datang dapat lebih rendah dari informasi yang tercantum pada ilustrasi yang diberikan.		
6.	Saya memahami bahwa Saya DAPAT melakukan pembatalan polis PAYDI selama periode mempelajari Polis Asuransi ( <i>freelook period</i> ) dan akan menerima pengembalian Premi atau Kontribusi setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
7.	Saya memahami bahwa jika saya memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu maka pada periode tunggu ( <i>waiting period</i> ), apabila terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Polis Asuransi, saya tidak berhak menerima manfaat perlindungan risiko berdasarkan polis PAYDI. Risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu ( <i>waiting period</i> ) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Polis Asuransi, antara lain meninggal dunia selain karena kecelakaan dan rawat inap atau rawat jalan karena penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan penyakit kanker.		
8.	Saya memahami bahwa pada PAYDI terdapat klausul pengecualian sehingga manfaat perlindungan risiko tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kondisi yang dikecualikan tersebut.		
9.	Saya memahami bahwa manfaat fitur tambahan (jika ada) hanya akan diberikan jika memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Polis Asuransi.		
<b>B. Biaya</b>			
1.	Saya memahami jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya-biaya terkait PAYDI selama periode asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya akuisisi (digunakan untuk komisi agen, komisi <i>bancassurance</i>, atau komisi perantara lain);</li> <li>b. biaya penebusan/pengakhiran Polis Asuransi (<i>surrender charge</i>);</li> <li>c. biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan (<i>rider</i>);</li> <li>d. biaya penarikan sebagian dana;</li> <li>e. biaya pengalihan dana;</li> <li>f. biaya kustodian;</li> <li>g. biaya manajemen; dan</li> <li>h. biaya administrasi dan pemeliharaan polis.</li> </ul>		
2.	Saya memahami bahwa apabila Saya mengambil cuti Premi atau Kontribusi ( <i>premium/contribution holiday</i> ), maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap		

PERNYATAAN		Paraf	
		Ya	Tidak
	dibebankan dan akan mengurangi nilai pokok (akumulasi Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan) dan hasil investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
3.	Saya memahami bahwa setelah berakhir periode pembayaran Premi atau Kontribusi, perusahaan akan mengenakan biaya-biaya yang dibebankan kepada Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi.		
4.	Saya memahami bahwa dalam hal Saya membatalkan Polis Asuransi setelah periode mempelajari polis ( <i>free look period</i> ) namun sebelum periode asuransi berakhir, maka nilai investasi Saya akan dikenakan biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ). Disamping biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ), seluruh Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan dalam periode asuransi yang telah berjalan juga telah dikurangi dengan biaya yang disebutkan sebagaimana angka 1. Konsekuensi dari hal tersebut, saya pahami dalam kondisi tertentu (misalnya nilai investasi yang sedang menurun di pasar modal) DAPAT BERPOTENSI MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA NILAI INVESTASI YANG TERSISA.		
<b>C. Nilai dan Risiko Investasi</b>			
1.	Saya memahami bahwa nilai investasi Saya TIDAK DIJAMIN dan akan tergantung pada besaran Premi atau Kontribusi, hasil investasi atas jenis investasi yang Saya pilih dan biaya-biaya yang dibebankan pada Polis Asuransi.		
2.	Saya memahami bahwa nilai investasi yang tercermin dari saldo Nilai Tunai dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal saya sebagai Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan</li> <li>b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.</li> </ol>		
3.	Saya memahami bahwa Premi atau Kontribusi yang telah Saya bayar dan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul akan ditempatkan pada instrumen investasi pasar modal dan/atau pasar uang sesuai dengan jenis Subdana yang Saya pilih yang memiliki risiko investasi yang berbeda-beda dan telah dijelaskan agen/tenaga pemasar kepada Saya.		
4.	Saya memahami bahwa unsur investasi pada PAYDI mengandung risiko-risiko kerugian yang meliputi tetapi tidak terbatas pada risiko pasar (naik turunnya harga instrumen investasi), risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko lain-lain.		
5.	Saya memahami bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada butir B dan risiko sebagaimana dimaksud pada butir C angka 4, DAPAT MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA ATAU MENGHILANGKAN NILAI INVESTASI SAYA DAN BAHKAN DAPAT		

PERNYATAAN		Paraf	
		Ya	Tidak
	MENGHILANGKAN PREMI ATAU KONTRIBUSI YANG TELAH DIBAYARKAN DAN BERAKHIRNYA ASURANSI.		

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang dalam butir A, B, dan C pada tabel di atas, Saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tanda Tangan Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta]

Nama :

Tanggal :

CATATAN:

- Untuk **setiap pernyataan** pada tabel di atas, calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus membubuhkan **paraf** pada kolom "**Ya**" jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom "**Tidak**" jika belum memahami pernyataan dimaksud.
- Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat membeli PAYDI apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan paraf pada kolom "**Ya**".
- Apabila terdapat pernyataan yang diparaf pada kolom "**Tidak**", Perusahaan tidak dapat menjual PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan ini.
- Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memberikan paraf dan tanda tangan pada pernyataan ini adalah:
  - Pemegang Polis untuk polis individual, atau
  - Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

**FORMULIR PELAPORAN  
PERSETUJUAN PAYDI BARU BAGI PERUSAHAAN ASURANSI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/e-mail Contact Person	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi:
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan Nilai Tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi</p>
	<p>2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>a. nama produk asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan</li> <li>• tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan nama produk asuransi yang akan dilaporkan</p> <p>Nama produk asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk asuransi</p>
	<p>b. Tidak menggunakan nama Subdana dari PAYDI dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>3. Produk asuransi baru yang akan dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi</p>
	<p>4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan rasio pencapaian RBC</p>

	tingkat kesehatan keuangan			triwulan terakhir
	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	5. Perusahaan memiliki modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) (bagi Perusahaan yang belum pernah memasarkan PAYDI sebelum SEOJK PAYDI diberlakukan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan modal sendiri berdasarkan laporan bulanan terakhir.
<b>II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN</b>				
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi Baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	3. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Premi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung penetapan Premi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel yang digunakan dan sumber data
	4. Dokumen <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> (Romawi VI angka 4 huruf j)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan, paling sedikit pertumbuhan

				Premi, rasio klaim, rasio beban, dan profitabilitas, serta kaitan asumsi tersebut dengan data historis perusahaan.
	5. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungangan <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungangan <i>dummy</i> (khusus untuk produk asuransi kumpulan)</li> <li>• Contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggungangan <i>dummy</i> (khusus untuk produk asuransi kumpulan)</li> </ul>
	6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK Nomor 23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	7. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif;</li> <li>produk asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan</li> </ol> (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK Nomor 23/POJK.05/2015) <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mampu mendukung</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini

	<p>pengelolaan PAYDI. (Romawi II angka 1 huruf c dan huruf d)</p>			
	<p>8. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun pada level manajerial (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf d POJK 69/2016) (Romawi II angka 1 huruf b)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat wakil manajer investasi;</li> <li>• daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan</li> <li>• SK pengangkatan wakil manajer investasi</li> <li>• Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, bertindak sebagai koordinator fungsi pengelolaan investasi, pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, dan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir.</li> </ul>
	<p>9. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf c)</p>			<p>Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI dan salinan formulir atau</p>

				informasi yang dihasilkan dari sistem informasi) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali)
	10. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	11. Contoh Formulir Analisis Kebutuhan dan Kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir analisis kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	12. Contoh Formulir Analisis Profil Risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir analisis profil risiko.
	13. Contoh Formulir Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi (Romawi V huruf C angka 1 huruf c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir pernyataan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	14. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh RIPLAY versi umum.  (RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi produk asuransi)
	15. RIPLAY versi Personal, yang memuat ilustrasi pertanggungan dan proyeksi saldo investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh RIPLAY versi personal.
	16. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi.

	17. Laporan kinerja Subdana ( <i>fund fact sheet</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan kinerja
	18. Dokumentasi konfirmasi ( <i>welcoming call</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan dokumentasi konfirmasi.
	19. Laporan perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan perkembangan Nilai Tunai
	20. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan PAYDI, telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya atau dari asosiasi Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan khusus untuk PAYDI
	b. terdaftar di OJK dan/atau asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi tanda terdaftar dari asosiasi terkait
	c. mengikuti pelatihan mengenai PAYDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	21. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK nomor 13/SEOJK.05/2016
	22. Matriks perbandingan produk asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk produk asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Pertanggungansan			
	a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan jenis risiko yang ditanggung

	b. sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2016
	c. manfaat pertanggungan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. besar uang pertanggungan untuk manfaat perlindungan atas risiko kematian sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan besar uang pertanggungan.
	e. masa pertanggungan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf A angka 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan masa pertanggungan asuransi.
	f. memiliki strategi investasi yang spesifik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan strategi investasi untuk masing-masing Subdana yang ditawarkan dalam PAYDI yang dilaporkan.
	g. memberikan pilihan kepada calon pemegang polis untuk memilih dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diberlakukan <i>waiting period</i> . (Romawi III huruf A angka 6)			Jelaskan prosedur <i>underwriting</i> dan bentuk persetujuan calon Pemegang Polis.
	2. Polis Asuransi			
	a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi produk asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	b. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) saat berlakunya pertanggunggaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	b) uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	c) cara pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	d) tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	e) kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015).
	f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	g) kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	h) periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi ( <i>incontestable period</i> ) pada produk asuransi jangka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	panjang			
	i) <i>cooling off / free-look period</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengatur ketentuan <i>free-look period</i> dan biaya yang dibebankan dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis Asuransi dalam periode tersebut.
	j) strategi investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.  Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk
	k) hak Pemegang Polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) <i>fund switching</i> (perpindahan dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) hak Pemegang Polis untuk tidak membayar Premi dalam periode tertentu ( <i>Premium holiday</i> ). <i>Cuti Premi hanya diperbolehkan apabila ada permohonan atau persetujuan dari Pemegang Polis paling lama 30 hari sebelum diberlakukan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	n) rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.  Rincian biaya dimaksud antara lain biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita Biaya tersebut harus memenuhi Romawi IV huruf G.
	o) kewajiban Perusahaan Asuransi untuk menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai secara berkala paling sedikit setiap periode pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Periode laporan setiap periode pembayaran Premi dalam hal kurang dari 3 (tiga) bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Premi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih
	p) klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari Pemegang Polis atau Tertanggung, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	q) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	s) klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	t) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	u) mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	v) pembentukan Subdana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Premi.
	w) pembentukan Nilai Tunai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	x) metode dan frekuensi perhitungan NAB atau NAB per unit dari setiap Subdana yang dikelola perusahaan pada produk asuransi yang dilaporkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Premi.

	y) fitur tambahan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa Pemegang Polis atau Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Pemegang Polis atau Tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK

	penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.			
	d) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia. (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	e. terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Deskripsi Produk Asuransi Baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	Deskripsi produk asuransi baru juga memuat informasi sebagai berikut: (Romawi VI angka 4)			
	a. penjelasan mengenai pilihan Subdana dan strategi investasi Subdana;			
	b. nominal dan/atau persentase besaran Premi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;			
	c. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;			
	d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;			
	e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;			
	f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total Premi berkala atau tunggal;			
	g. uraian mengenai kinerja investasi:			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdana dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;</li> <li>• Subdana dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; atau</li> <li>• instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;</li> </ul>			
	h. uraian mengenai dasar penetapan asumsi imbal hasil yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi pada RIPLAY.			
	4. <i>Profit testing/ asset share</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. <i>profit testing</i> yang disusun menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik ( <i>best estimate</i> ) dan asumsi estimasi terbaik ( <i>best estimate</i> ) ditambah margin risiko pemburukan. (Romawi VI angka 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. surplus dari produk asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Media Pemasaran			Lampirkan brosur pemasaran
	Terdapat pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut: ”PAYDI ( <i>nama produk</i> ) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p><i>mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”</i></p>			
	<p>5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi</p>			
	<p>a. ringkasan informasi produk terdiri atas ringkasan informasi produk yang ditujukan untuk umum dan ringkasan informasi produk yang dibuat secara individual/personal.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>b. ringkasan informasi produk asuransi paling sedikit memuat: (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G angka 2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>1) nama dan logo Perusahaan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>2) pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>3) nama PAYDI yang dipasarkan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>4) pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;</p>			
	<p>5) jangka waktu pertanggungungan atau kepesertaan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>6) manfaat PAYDI meliputi: a) nilai dan dasar penetapan manfaat</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>perlindungan terhadap risiko;</p> <p>b) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan</p> <p>c) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (<i>waiting period</i>);</p>			
	<p>7) risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta:</p> <p>a) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko;</p> <p>b) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa:</p> <p>i. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;</p> <p>ii. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan</p> <p>iii. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;</p>			
	<p>8) prosedur atau tata cara:</p> <p>a) permohonan menjadi Pemegang Polis, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis atau Tertanggung;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) pembayaran Premi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya;</li> <li>c) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Premi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai;</li> <li>d) pengajuan, penyelesaian dan pembayaran klaim; dan</li> <li>e) penyelesaian pengaduan dan perselisihan;</li> </ul>			
	<p>9) jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Premi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>10) penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio investasi, dan kategori/tingkat risiko untuk setiap Subdana dan sektor industri dari portofolio investasi Subdana; dan</li> <li>b) frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>11) uraian mengenai fitur tambahan dan persyaratan untuk memperoleh manfaat fitur tambahan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	12) uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13) ketentuan mengenai periode tenggang ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi dan hak Pemegang Polis atau Tertanggung untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis ( <i>free look period</i> );			
	14) nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen ( <i>call center</i> ) yang dimiliki Perusahaan;			
	15) ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan yang memuat paling sedikit: a) rincian Premi; b) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung; c) hasil investasi; d) manfaat perlindungan atas risiko kematian; e) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada; f) saldo Nilai Tunai; yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggungan atau			

	kepesertaan;			
	<p>16) ilustrasi harus dibuat berdasarkan skenario rendah, sedang, dan tinggi dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kinerja masa lalu dari Subdana;</li><li>b) kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana disertai penjelasan mengenai nama instrumen investasi atau indeks yang digunakan sebagai acuan, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan/atau</li><li>c) potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak sebagaimana yang diatur dalam Romawi V huruf G angka 3;</li></ul>			
	<p>17) ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis apabila melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pembatalan polis pada periode mempelajari polis (<i>free look period</i>) atau 5 (lima) tahun pertama periode pertanggunggunaan;</li><li>b) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai;</li></ul> <p>setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/</p>			

	pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;			
	18) pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 hanya merupakan ilustrasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19) informasi mengenai produk asuransi tambahan ( <i>rider</i> ) yang dapat dipilih Pemegang Polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20) informasi tambahan lainnya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21) pada ringkasan informasi produk yang dibuat secara personal, ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15) dan 17) disesuaikan dengan profil calon Pemegang Polis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Contoh Surat Permohonan Asuransi (SPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan
	9. Perhitungan Premi			
	a. Premi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	b. penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggung jawaban sebagaimana diuraikan dalam deskripsi produk asuransi atau spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi

	c. rumusan perhitungan Premi pada deskripsi produk asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	d. penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	2) tingkat bunga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat bunga yang digunakan
	3) biaya akuisisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto
	4) biaya administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
	5) biaya umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
	6) perkiraan hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. metodologi perhitungan Premi untuk produk asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	f. asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Premi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)				
	Pelaporan perkembangan Nilai Tunai memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: (Romawi V huruf J angka 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. nama Pemegang Polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. periode laporan;			
	c. nama produk;			
	d. uang pertanggungan;			
	e. saldo awal Nilai Tunai dari rincian setiap Subdana;			
	f. pembayaran Premi;			
	g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;			
	h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;			
	i. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis atau Tertanggung apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah memperhitungkan biaya-			

	biaya;			
	l. informasi mengenai konsekuensi apabila Premi tidak dibayarkan selama periode leluasa ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m. informasi mengenai hak Pemegang Polis atau Tertanggung untuk mengajukan permohonan cuti Premi ( <i>premium holiday</i> ) beserta konsekuensi dari hak cuti Premi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n. nilai dan harga unit informasi mengenai perubahan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung pada periode yang akan datang, apabila ada; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada konsumen yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11. Nilai Tunai			
	Besarnya Nilai Tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: (Romawi III huruf C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu			
	b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi yang			

	dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, hasil pengembangan dana, dan biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.			
	12. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, yang paling sedikit mampu menyediakan: (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali.)
	a. ilustrasi pertanggung jawaban yang diperlukan dalam rangka penawaran PAYDI kepada calon Pemegang Polis atau Tertanggung;			
	b. informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam unit, untuk dicantumkan dalam situs web Perusahaan;			
	c. informasi harian Nilai Tunai masing-masing Pemegang Polis atau Tertanggung;			
	d. laporan perkembangan Nilai Tunai;			
	e. laporan perkembangan Subdana;			
	f. laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku umum; dan			
	g. informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.			
	13. Laporan Kinerja Subdana ( <i>fund fact sheet</i> ), harus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	memuat paling sedikit: (Romawi V huruf H angka 2)			
	a. informasi mengenai Perusahaan Asuransi;			
	b. nama Subdana;			
	c. periode laporan;			
	d. informasi mengenai profil Subdana: 1) jenis strategi investasi; 2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset; 3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana; 4) kategori risiko dari Subdana; 5) nama manajer investasi; 6) nama Bank Kustodian; 7) tanggal pembentukan Subdana; 8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit; 9) mata uang; dan 10) frekuensi valuasi NAB;			
	e. informasi kinerja Subdana: 1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan; 2) komposisi masing-masing jenis investasi pada akhir periode laporan; 3) daftar rincian investasi terbesar yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama			

	<p>pihak penerbit/penerima investasi dan informasi mengenai ada atau tidaknya Pihak Terkait; dan</p> <p>4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit:</p> <p>a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir;</p>			
	<p>f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi <i>underlying</i> Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;</p>			
	<p>g. informasi kinerja acuan (<i>benchmark</i>) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana;</p>			

	<p>h. <i>disclaimer</i> atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.</p>			
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	<p>Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

(Nama)

(Nama dan nomor  
registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi, cadangan teknis, dan *profit testing/asset share* atas produk asuransi ..... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif;
3. Produk asuransi ..... [diisi dengan nama produk asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
4. Perusahaan Asuransi telah memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mendukung pengelolaan PAYDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi pengembangan  
produk asuransi  
(nama jabatan)  
*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU**

INFORMASI UMUM				
Nama Perusahaan				
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>		PIC teknis:		
		Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:		
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan				
Nama Produk Asuransi				
Klasifikasi/Lini Usaha				
Target Pemasaran Produk Asuransi		<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan		
		<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)		
		<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)		
Deskripsi Singkat Produk Asuransi				
NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
ANALISIS PENDAHULUAN				
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Kontribusi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi Syariah

	<p>dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metode perhitungan Nilai Tunai.</li> </ul>			
	<p>2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>a. nama produk asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan</li> <li>• tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan nama produk asuransi yang akan dilaporkan</p> <p>Nama produk asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk asuransi</p>
	<p>b. tidak menggunakan nama Subdana dari PAYDI dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>3. Produk asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah</p>
	<p>4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>a. Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir</p>
	<p>b. Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	<p>5. Perusahaan memiliki modal sendiri paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) (bagi Perusahaan yang belum pernah memasarkan PAYDI sebelum SEOJK PAYDI diberlakukan)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan modal sendiri berdasarkan laporan bulanan terakhir.</p>

II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)				
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi Syariah (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi Baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No.18/SEOJK.05/2016
	3. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung penetapan Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel yang digunakan dan sumber data
	4. Dokumen <i>profit testing/asset share</i> (Romawi VI angka 4 huruf j)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau
	5. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i></li> <li>• sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk produk asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan</li> </ul>

				data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk produk asuransi kumpulan)
	6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	7. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; c. produk asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015) d. Perusahaan memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	8. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun pada level manajerial (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf d POJK 69/2016) (Romawi II angka 1 huruf b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat wakil manajer investasi;</li> <li>• daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan</li> <li>• SK pengangkatan wakil manajer investasi</li> <li>• Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, bertindak sebagai koordinator fungsi pengelolaan</li> </ul>

				investasi, pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, dan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	9. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI dan salinan formulir atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali)
	10. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	11. Contoh Formulir Analisis Kebutuhan Kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir analisis kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	12. Contoh Formulir Analisis Profil Risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir analisis profil risiko
	13. Contoh Formulir Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi (Romawi V huruf C angka 1 huruf c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh formulir pernyataan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	14. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh RIPLAY versi Umum.

	(Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G)			(RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan leaflet serta berbeda dengan deskripsi produk asuransi)
	15. RIPLAY versi Personal, yang memuat ilustrasi pertanggung dan proyeksi saldo investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh RIPLAY versi personal.
	16. Contoh surat permohonan asuransi syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	17. Laporan kinerja Subdana ( <i>fund fact sheet</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan kinerja Subdana
	18. Dokumentasi konfirmasi ( <i>welcoming call</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan dokumentasi konfirmasi.
	19. Laporan perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan perkembangan Nilai Tunai
	20. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan PAYDI, telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya atau dari asosiasi Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan khusus untuk PAYDI
	b. terdaftar di OJK dan/atau asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya			Lampirkan fotokopi tanda terdaftar dari asosiasi terkait
	c. mengikuti pelatihan mengenai PAYDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	21. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK nomor 18/SEOJK.05/2016
	22. Matriks perbandingan produk asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk produk asuransi yang pernah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan

	dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	23. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK nomor 18/SEOJK.05/2016
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/20 15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan jenis risiko yang ditanggung
	b. sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip- prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2 015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK Nomor 18/SEOJK.05/2016
	c. manfaat kepesertaan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/20 15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. besar uang pertanggungan untuk manfaat perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan besar uang kepesertaan
	e. masa kepesertaan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf A angka 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan masa kepesertaan asuransi

	f. memiliki strategi investasi yang spesifik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan strategi investasi untuk masing-masing Subdana yang ditawarkan dalam PAYDI yang dilaporkan.
	g. memberikan pilihan kepada calon pemegang polis untuk memilih dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diberlakukan <i>waiting period</i> (Romawi III huruf A angka 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan prosedur <i>underwriting</i> dan bentuk persetujuan calon pemegang polis.
	2. Polis Asuransi			
	a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi produk asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p>e) kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi Syariah dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>
	<p>f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>g) kebijakan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>h) periode pada saat Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada produk asuransi jangka panjang</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>i) <i>cooling off / free-look period</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengatur ketentuan freelook period dan biaya yang dibebankan dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis Asuransi dalam periode tersebut.</p>

	j) strategi investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk</p>
	k) hak Pemegang Polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) <i>fund switching</i> (perpindahan dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) hak Pemegang Polis untuk tidak membayar Kontribusi dalam suatu periode tertentu (cuti Kontribusi). <i>Cuti Kontribusi hanya diperbolehkan apabila ada permohonan atau persetujuan dari Pemegang Polis paling lama 30 hari sebelum diberlakukan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p>n) rincian seluruh Kontribusi <i>tabarru'</i>, <i>ujrah</i>, dan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis cara individu maupun kepada dana investasi peserta (jika ada)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis secara individu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi <i>tabarru'</i></li> <li>• <i>ujrah</i> pengelolaan kegiatan selain investasi (biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis Asuransi, dan keuntungan perusahaan)</li> <li>• <i>ujrah</i> / biaya pengelolaan kegiatan investasi (biaya pengalihan dana, biaya penarikan dana, dan keuntungan Perusahaan)</li> </ul> <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada dana investasi peserta antara lain biaya pengelolaan/manajemen investasi, biaya rekening, dan pajak atas hasil investasi Biaya tersebut harus memenuhi Romawi IV huruf G</p>
	<p>o) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai secara berkala paling sedikit setiap periode pembayaran Kontribusi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Periode laporan setiap periode pembayaran Kontribusi dalam hal kurang dari 3 (tiga) bulan atau setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Kontribusi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih.</p>
	<p>p) klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak Pemegang Polis atau Peserta, termasuk syarat</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>

	dan penyebabnya			
	q) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	s) klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK  Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	t) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi nomor pasal yang dicantumkan dalam Polis Asuransi
	u) mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No. 1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	v) pembentukan Subdana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

	w) pembentukan Nilai Tunai			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi.
	x) metode dan frekuensi perhitungan NAB atau NAB per unit dari setiap Subdana yang dikelola perusahaan pada produk asuransi yang dilaporkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi.
	y) fitur tambahan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa Pemegang Polis atau Peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Pemegang Polis atau Peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>c) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p> <p>Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama</p>
	<p>d) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi Syariah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan POJK No.69/POJK.05/2016)</p>			
	<p>a) Akad yang digunakan</p>			
	<p>i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>

	ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Hak dan kewajiban Peserta			
	i. Hak Peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p>ii. Hak Peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>iii. Kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>mudharabah musytarakah</i>, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>c) Hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah</p>			
	<p>i. Hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>ii. Hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p>iii. Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>iv. Wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i>, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:</p>			

	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>d. spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan asuransi dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi</p>
	<p>3. Deskripsi Produk Asuransi Baru</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No.18/SEOJK.05/2016</p>
	<p>Deskripsi produk asuransi baru juga memuat informasi sebagai berikut: (Romawi VI angka 4)</p>			
	<p>a. penjelasan mengenai pilihan Subdana dan strategi investasi Subdana;</p>			
	<p>b. nominal dan/atau persentase besaran Kontribusi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;</p>			
	<p>c. rincian seluruh biaya/ <i>ujroh</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;</p>			
	<p>d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;</p>			
	<p>e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;</p>			
	<p>f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total Kontribusi berkala atau tunggal;</p>			

	<p>g. uraian mengenai kinerja investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdana dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;</li> <li>• Subdana dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; atau</li> <li>• instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;</li> </ul>			
	<p>h. uraian mengenai dasar penetapan asumsi imbal hasil yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi pada RIPLAY.</p>			
	<p>4. <i>Profit testing/ asset share</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a. <i>profit testing</i> yang disusun menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (<i>best estimate</i>) dan asumsi estimasi ditambah marjin risiko pemburukan. (Romawi VI angka 5)</p>			
	<p>b. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>c. surplus dari produk asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi Syariah.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>7. Media Pemasaran</p>			<p>Lampirkan brosur pemasaran</p>
	<p>Terdapat pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut:  <i>"PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis,</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<i>Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”</i>			
	<b>4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi</b>			
	a. ringkasan informasi produk terdiri atas ringkasan informasi produk yang ditujukan untuk umum dan ringkasan informasi produk yang dibuat secara individual/personal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. ringkasan informasi produk asuransi paling sedikit memuat: (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G angka 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) nama dan logo Perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) nama PAYDI yang dipasarkan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4) pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;			
	5) jangka waktu pertanggungungan atau kepesertaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6) manfaat PAYDI meliputi: a) nilai dan dasar penetapan manfaat perlindungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>terhadap risiko dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;</p> <p>b) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan</p> <p>c) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko dan yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (<i>waiting period</i>);</p>			
	<p>7) risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta:</p> <p>a) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko;</p> <p>b) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa:</p> <p>i. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;</p> <p>ii. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan</p> <p>iii. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>8) prosedur atau tata cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) permohonan menjadi Pemegang Polis, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis atau Peserta;</li><li>b) pembayaran Kontribusi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya;</li><li>c) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai;</li><li>d) pengajuan, penyelesaian dan pembayaran klaim; dan</li><li>e) penyelesaian pengaduan dan perselisihan;</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>9) jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Kontribusi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>10) penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio investasi, dan kategori/tingkat risiko untuk setiap Subdana dan sektor industri dari portofolio</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>investasi Subdana; dan b. frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.</p>			
	<p>11) uraian mengenai fitur tambahan dan persyaratan untuk memperoleh manfaat fitur tambahan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>12) uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>13) ketentuan mengenai periode tenggang (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi, dan hak Pemegang Polis atau Peserta untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis (<i>free look period</i>);</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>14) nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (<i>call center</i>) yang dimiliki Perusahaan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>15) ilustrasi pertanggung jawaban atau kepesertaan yang memuat paling sedikit: a) rincian Kontribusi; b) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta; c) hasil investasi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>d) manfaat perlindungan atas risiko kematian;</p> <p>e) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada;</p> <p>f) saldo Nilai Tunai; yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggung jawaban atau kepesertaan.</p>			
	<p>16) ilustrasi harus dibuat berdasarkan skenario rendah, sedang, dan tinggi dengan mempertimbangkan:</p> <p>a) kinerja masa lalu dari Subdana;</p> <p>b) kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana disertai penjelasan mengenai nama instrumen investasi atau indeks yang digunakan sebagai acuan, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan/atau</p> <p>c) potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak sebagaimana yang diatur dalam Romawi V huruf G angka 3;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>17) ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis apabila melakukan:</p> <p>a) pembatalan polis pada periode mempelajari</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>polis (<i>freelook period</i>) atau 5 (lima) tahun pertama periode pertanggungungan;</p> <p>b) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai;</p> <p>setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/ pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;</p>			
	<p>18) pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 hanya merupakan ilustrasi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>19) informasi mengenai produk asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih Pemegang Polis;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>20) informasi tambahan lainnya;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>21) pada ringkasan informasi produk yang dibuat secara personal, ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15) dan 17) disesuaikan dengan profil calon Pemegang Polis;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>22) Jenis akad yang digunakan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>8. Contoh Surat Permohonan Asuransi Syariah (SPA)</p>			<p>Lampirkan contoh SPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan</p>

	<p>Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>identitas Peserta</li> <li>informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan</li> <li>persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i></li> <li>persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i></li> <li>persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi</li> <li>persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i></li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>9. Perhitungan Kontribusi</p>				
	<p>a. Kontribusi telah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi</p>
	<p>b. penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi</p>

	dalam deskripsi produk asuransi atau spesimen Polis Asuransi			
	c. rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi produk asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1) Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No. 18/SEOJK.05/2016
	2) tingkat hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	3) <i>ujroh</i> akuisisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	4) <i>ujroh</i> administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	5) <i>ujroh</i> umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	6) perkiraan hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. metodologi perhitungan Kontribusi untuk produk asuransi baru yang dilaporkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	f. asumsi -asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka- angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)			
	Pelaporan perkembangan Nilai Tunai memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: (Romawi V huruf J angka 5)			
	a. nama Pemegang Polis;			
	b. periode laporan;			
	c. nama produk;			
	d. uang asuransi syariah;			
	e. saldo awal Nilai Tunai dari rincian setiap Subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. pembayaran Kontribusi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. rincian seluruh biaya/ <i>ujroh</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis atau Peserta apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	memperhitungkan biaya-biaya;			
	l. informasi mengenai konsekuensi apabila Kontribusi tidak dibayarkan selama periode leluasa ( <i>grace period</i> ) pembayaran Kontribusi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	m. informasi mengenai hak Pemegang Polis, atau Peserta untuk mengajukan permohonan cuti Kontribusi ( <i>contribution holiday</i> ) beserta konsekuensi dari hak cuti Kontribusi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	n. nilai dan harga unit informasi mengenai perubahan biaya/ <i>ujroh</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta pada periode yang akan datang, apabila ada; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada konsumen yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11. Nilai Tunai			
	Besarnya Nilai Tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: (Romawi III huruf C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu			
	b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan			

	berdasarkan bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, hasil pengembangan dana, dan biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.			
	12. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, yang paling sedikit mampu menyediakan: (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali.)
	a. ilustrasi pertanggung jawaban yang diperlukan dalam rangka penawaran PAYDI kepada calon Pemegang Polis atau Peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam unit, untuk dicantumkan dalam situs web Perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. informasi harian Nilai Tunai masing-masing Pemegang Polis atau Peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. laporan perkembangan Nilai Tunai;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. laporan perkembangan Subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku umum; dan			
	g. informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.			

	<p>13. Laporan Kinerja Subdana (<i>fund fact sheet</i>), memuat: (Romawi V huruf H angka 2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>a. informasi mengenai Perusahaan Asuransi Syariah;</p>			
	<p>b. nama Subdana;</p>			
	<p>c. periode laporan;</p>			
	<p>d. informasi mengenai profil Subdana:            1) jenis strategi investasi;            2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset;            3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana;            4) kategori risiko dari Subdana;            5) nama manajer investasi;            6) nama Bank Kustodian;            7) tanggal pembentukan Subdana;            8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit;            9) mata uang; dan            10) frekuensi valuasi NAB;</p>			
	<p>e. informasi kinerja Subdana:            1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan;            2) komposisi aset setiap Subdana pada akhir periode laporan; dan            3) daftar rincian investasi terbesar yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama pihak penerbit/penerima investasi dan informasi mengenai ada atau tidaknya Pihak Terkait; dan</p>			

	<p>4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan</li><li>b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir;</li></ul>			
	<p>f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi <i>underlying</i> Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;</p>			
	<p>g. informasi kinerja acuan (<i>benchmark</i>) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana;</p>			
	<p>h. <i>disclaimer</i> atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain</p>			

	dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.			
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan ...  
(diisi nama perusahaan)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor  
registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi, cadangan teknis, dan *profit testing/asset share* atas produk asuransi ... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,  
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ... (diisi  
nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif;
- c. produk asuransi..... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
- d. Perusahaan Asuransi Syariah telah memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mendukung pengelolaan PAYDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,  
dan tahun)

Direksi yang membidangi  
pengembangan produk asuransi  
(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWNANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja